

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba) (Permata, 2014). Segala produk yang awalnya menggunakan sistem bunga pada bank konvensional akhirnya diubah melalui perbankan syariah. Sistem bunga telah digantikan dengan produk-produk yang menggunakan sistem bagi hasil. Kegiatan operasional bank syariah seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa yang diberikan bank syariah harus terhindar dari praktek riba. Melalui kegiatan operasionalnya tersebut bank syariah akan memperoleh keuntungan (profitabilitas) berupa *margin* atau bagi hasil.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah (Aditya, 2016).

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba,

semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang untuk tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah ada dua jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad sistem bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha. Jika pembiayaan *Mudharabah*, seluruh modal akan ditanggung oleh pihak bank sedangkan pihak nasabah hanya bertugas mengelola usaha saja (Permata, 2014).

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan perjanjian atas suatu perkongsian, dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Jika mengalami kerugian *Shahibul maal* akan mengalami kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung (Fadhila, 2015).

Pemerintah memberi kebebasan bagi perbankan syariah dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan pastinya membutuhkan dana atau modal yang harus dikeluarkan bank. Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (Pandia, 2012). Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana kegiatan operasional perbankan tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Dalam perbankan ada tiga jenis sumber dana yang diperoleh sebagai modal bank, yaitu: 1) Dana pihak pertama, yang bersumber dari pihak bank itu sendiri; 2) Dana pihak kedua, dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain; dan 3) Dana pihak ketiga, dana yang bersumber dari

masyarakat atau nasabah. Lebih dari setengah modal yang digunakan bank syariah bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Baik berskala kecil maupun besar (Antonio, 2001). Semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada bank syariah kepada masyarakat.

Dalam Laporan Statistik Perbankan Syariah per-Juli tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Laporan terakhir menyatakan bahwa perolehan total dana pihak ketiga pada bulan Juli tahun 2020 mencapai Rp. 289.646 Triliun. Total dana pihak ketiga tahun ini lebih besar Rp. 668 Milliar daripada akhir tahun 2019 (OJK dalam Statistik Perbankan Syariah Juli, 2020). Meningkatnya perolehan dana pihak ketiga ini diharapkan dapat meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia.

Pembiayaan yang akan disalurkan bank syariah dapat menimbulkan kemungkinan tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut atau dengan kata lain terjadinya kredit macet yang kemungkinannya lebih besar. Pembiayaan bermasalah di dalam perbankan syariah dapat dilihat dari tingkat NPF (*Non Performing Financing*). Menurut Viethzel (2008) yang dimaksud dengan NPF adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Besar kecilnya prosentase NPF menunjukkan kinerja bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan semakin besar. Semakin besar prosentase NPF maka hal tersebut dapat menurunkan pendapatan yang diperoleh bank sehingga dapat

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Meskipun risiko dalam menyalurkan pembiayaan tinggi akan tetapi potensi untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi. Untuk itu, bank harus meningkatkan volume pembiayaan (Anggraini, 2018).

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah khususnya dari sisi pembiayaan, basis syariah akan menghadapi berbagai jenis risiko dengan berbagai tingkat kompleksitas yang melekat pada kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang berdampak besar adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan representasi dari risiko pembiayaan dan berdampak langsung terhadap profitabilitas bank. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahman dan Rochmanika (2012), yang menunjukkan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. (Effendi, Thiarany, & Nursyamsiah, 2017).

Peningkatan pembiayaan bank akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Berdasarkan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Statistik Perbankan Syariah per Juli tahun 2020, jumlah bank umum bank syariah di Indonesia terdapat sebanyak 14 bank dan Unit Usaha Syariah sebanyak 20 unit dengan jaringan kantor yang semakin luas mencapai 2.783 kantor. Data yang dihimpun dari OJK menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah masih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan menggunakan akad lainnya. perkembangan posisi pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini (OJK dalam Statistik Perbankan Syariah Juli, 2020).

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

(Dalam Milliar RP)

No	Akad	2017	2018	2019	2020 (Per Juli)
1	<i>Murabahah</i>	150.276	154.805	160.654	167.371
2	<i>Mudharabah</i>	17.090	15.866	13.779	11.790
3	<i>Musyarakah</i>	101.561	129.641	157.491	169.367
4	Akad Lainnya	1.189	9.283	12.690	11.370

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Jika dilihat pada tabel diatas, porsi pembiayaan bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* masih lebih rendah dibandingkan dengan akad *Murabahah*. Dari tahun ke tahun jumlah kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang menggunakan akad *Murabahah* terus meningkat. Sebaliknya pada pembiayaan akad *Mudharabah* semakin berkurang. Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil ataupun dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah nyatanya ialah fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Walaupun prinsip bagi hasil merupakan karakteristik khas bank syariah.

Pembiayaan *Mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu, apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *Mudharabah* (Giannini, 2013). Semakin banyak nasabah yang investasi maka kemungkinan akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank syariah pun semakin tinggi. tetapi berdasarkan fakta dilapangan, jumlah pembiayaan *Mudharabah* selalu lebih kecil daripada pembiayaan *Murabahah*, yang merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli.

Menurut penelitian Rina Destiana (2016), hasil penelitian menunjukkan bahawa baik dana pihak ketiga maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan utama bagi bank syariah, semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dari masyarakat maka akan semakin besar juga pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang akan disalurkan bank kepada masyarakat. Begitu juga dengan variabel risiko, jika terjadi peningkatan rasio NPF (*Non Performing Financing*) sebagai indikator variabel risiko, maka pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* juga akan mengalami peningkatan. Jika terjadi penurunan dana pihak ketiga yang dihimpun dan NPF maka pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* juga akan mengalami penurunan. Rasio NPF yang tinggi tidak menjadi penghalang bagi bank syariah untuk memberikan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian pembiayaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), nilai probabilitas variabel NPF dikatakan tidak berpengaruh karena berada diatas tingkat signifikansi 0,05. Perbankan syariah selalu melakukan pembiayaan untuk para nasabahnya, dan dalam membiayai suatu pembiayaan, perbankan lebih memperhatikan lebih selektif dan lebih hati-hati untuk pembiayaan yang tidak lancar. Hal ini dilakukan guna untuk menyeimbangkan nantinya pembiayaan yang dilakukan. Hal ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandra Karlina (2017), yang menyimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

NPF adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Jika NPF mengalami peningkatan, maka pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan (Nugraha, Karlina, & Ali, 2019). Namun, pada kenyataannya dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di paragraf atas

menyatakan bahwa rasio NPF yang tinggi tidak berpengaruh pada pembiayaan *Mudharabah* dan tidak menjadi penghalang bagi bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Dengan melihat adanya teori, data dan penelitian sebelumnya, pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah* serta dampaknya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pun muncul. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan tersebut dalam bentuk tugas akhir (TA) yang berjudul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA PADA PROFITABILITAS (STUDI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2019)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah penerapan akad *Mudharabah* pada lembaga keuangan syariah.

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori).

Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu propabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antara variabel yang diteliti. Pada umumnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian

sampel besar. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel (Arikunto, 2010).

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah menyangkut pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* serta dampaknya pada profitabilitas bank syariah di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak meluas. Penelitian ini membatasi dua variabel yang mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah*. Kedua variabel tersebut adalah variabel dana pihak ketiga dan variabel risiko. Selanjutnya variabel *Mudharabah* menjadi variabel intervening dan mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia ?
3. Bagaimanakah pengaruh dana pihak ketiga dan risiko secara bersama-sama terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh langsung dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank syariah?
5. Bagaimanakah pengaruh langsung risiko terhadap profitabilitas bank syariah?

6. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah?
7. Bagaimanakah pengaruh langsung dana pihak ketiga, risiko dan pembiayaan *Mudharabah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
8. Bagaimanakah pengaruh dana pihak ketiga melalui pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
9. Bagaimanakah pengaruh risiko melalui pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan risiko secara bersama-sama terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh langsung risiko terhadap profitabilitas bank syariah.
6. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah.
7. Untuk mengetahui pengaruh langsung dana pihak ketiga, risiko dan pembiayaan *Mudharabah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
8. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga melalui pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

9. Untuk mengetahui pengaruh risiko melalui pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah di Indonesia

2. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah terkait.

3. Bagi Lembaga dan Instansi Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan perkembangan dan kemajuan bank syariah dalam merumuskan kebijakan kredit pembiayaan bank syariah.

4. Bagi *Stakeholders*

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau menggunakan pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.

5. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman Dana Pihak Ketiga, risiko pembiayaan di bank syariah, dan pembiayaan *Mudharabah*. Serta dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab II berisi landasan teori yang dimulai dengan landasan teori yang menjelaskan teori tentang dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, Non Performing Financing (NPF), Pembiayaan *Mudharabah*, profitabilitas bank syariah, tinjauan pemikiran terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab III tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan analisis data.

BAB V: Penutup

Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.